



**PENETAPAN**

Nomor 0415/Pdt.G/2020/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta PT. TDJ, tempat kediaman di Desa , Kecamatan , Kabupaten Konawe, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa , Kecamatan , Kabupaten Konawe, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Desember 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, dengan Nomor 0415/Pdt.G/2020/PA.Una, pada tanggal itu juga, telah mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon dengan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2019 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 2019 karena itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

Putusan Nomor 0415/Pdt.G/2020/PA Una. Hal.1 dari 6 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun setelah itu pindah kos kosan di Desa RT. RW. , Kecamatan , Kabupaten Konawe sampai pisah;

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan satu (1) orang anak yang bernama :

- Anak

4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bermula pada bulan Maret tahun 2020, yang disebabkan:

- Termohon selalu marah-marah, karena terkadang pada saat saya pulang kerja berbau alkohol;
- Termohon sering meminta cerai saat kami bertengkar;
- Termohon sering meminta untuk pulang kerumah orang tuanya, meninggalkan saya sendirian di kos:

6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang kemudian puncaknya pada akhir bulan Agustus Tahun 2020 yang dimana isteri saya melaporkan saya ke Polsek Bondoala dengan kasus KDRT. Pada awal September saya dipanggil ke Polsek untuk pemeriksaan dan pada hari itu juga saya ditahan. Beberapa hari kemudian keluarga saya menemui isteri saya beserta kedua orang tuanya untuk minta maaf dan bernegosiasi, hasilnya saya dimaafkan dengan syarat saya akan menceraikan isteri saya. Pada tanggal 29 September 2020 isteri saya dan orang tuanya datang ke Polsek Bondoala untuk mencabut laporannya sekaligus saya membuat Surat Pernyataan yang berisi :

1. Saya harus mengurus Surat Cerai secepatnya.

Putusan Nomor 0415/Pdt.G/2020/PA Una. Hal.2 dari 6 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hak asuh anak harus jatuh pada isteri.
3. Saya bisa menjenguk anak saya sekali dalam sebulan.
4. Surat Pernyataan terlampir.

7. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon saat ini tidak lagi tinggal bersama, Pemohon tinggal di Desa RT. RW. , Kecamatan , Kabupaten Konawe, dan Termohon di Desa (Dusun II / samping pos security ), Kecamatan , Kabupaten Konawe;

8. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua orang tua akan tetapi tidak membuahkan hasil

9. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( ).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan masih cinta dengan Termohon dan merasa terpaksa serta dibawah tekanan keluarga untuk mengajukan permohonan cerai talak;

Putusan Nomor 0415/Pdt.G/2020/PA Una. Hal.3 dari 6 halaman



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Termohon serta mengubah kebiasaan buruknya yang dapat mengancam keutuhan rumah tangganya;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim Pemohon mengurungkan niatnya untuk meneruskan perkaranya dan akan hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan pencabutan perkaranya secara lisan di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha tertanggal 21 Desember 2020;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang harus dianggap ikut dipertimbangkan karena merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya formil dapat diterima;

**Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon menyatakan tidak meneruskan perkaranya lagi dan akan hidup rukun kembali dengan Termohon;**

**Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pencabutan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;**

**Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pencabutan perkara secara lisan di hadapan Majelis Hakim pada tanggal 21 Desember 2020;**

**Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon dilaksanakan sebelum pemeriksaan perkara dan sebelum ada jawaban dari Termohon maka berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv Ketua Majelis berkesimpulan bahwa tidak**

*Putusan Nomor 0415/Pdt.G/2020/PA Una. Hal.4 dari 6 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan adanya persetujuan Termohon dan permohonan pencabutan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0415/Pdt.G/2020/PA.Una dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh kami, Hasnawati, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I., dan Nurul Aini, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadliyah Zainal, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Putusan Nomor 0415/Pdt.G/2020/PA Una. Hal.5 dari 6 halaman



**Hasnawati, S.HI.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.**

**Nurul Aini, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Fadliyah Zainal, S.HI.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	800.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	896.000,-

(delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 0415/Pdt.G/2020/PA Una. Hal.6 dari 6 halaman